



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKA MAJU
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 37 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SUKAMAJU KECAMATAN SUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMAJU

- Menimbang :
- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu di tanggulangi secara komprehensif,terpadu dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penemuan khusus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa perlu dibentuk desa siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Surat keputusan Kepala Desa Sukamaju Tentang Pembentukan desa siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terkahir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 Tentang penyelidikan anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.58/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Nomor 439 Tahun 2024 tentang Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 - 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMAJU TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sukamaju ,dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa(APBDes) dan/atau sumber daana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan , makan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamaju
Pada Tanggal : 15 Oktober 2025



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Sei Mencirim
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon Militer 01 Sunggal
8. BPD Desa Sukamaju
9. Peringgal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMAJU

NOMOR : 37 TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS(TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I. TIM PENGARAH			
1.	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawasan dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC dan dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksanaan ; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3.		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4.		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5.		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6.		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7.		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II. TIM PENGAWAS			
8.	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa siaga TBC. c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa siaga TBC. d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;
9.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10.		Komandan Rayon Militer 06 Lubuk Pakam - Sunggal	
11.		Kepala Puskesmas Sunggal	

			<p>Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan kelurahan siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <p>a. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam penceedukasi masyarakat, penemuan kasus, pengobatan, dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan kasip (melalui screening, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standard serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;</p>
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sukamaju	<p>a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC;</p> <p>b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk</p>

			<p>pengembangan desa siaga TBC;</p> <p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>e. Melakukan Konsultasi dengan badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas – tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC.</p> <p>Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya :</p> <p>1) Bidang Advokasi dan Kemitraan</p>
16		Babinsa	<p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p>
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (6 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh masyarakat/ Tokoh Agama	

25		Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> b. Menggerakkan advokasi TBC ketingkat kecamatan dan kabupaten/Kota; c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR); d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui Pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28		Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya	
29		Kelompok Masyarakat Lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.	
			<ul style="list-style-type: none"> 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC. b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (flipflap, Poster, Media Sosial). c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya). 3). Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintergrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. 4). Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan Rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga TBC; b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja; c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas;

			d.Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC; e.Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--	---

KEPALA DESA SUKAMAJU
KECAMATAN SUNGGAL



HAYAT HIDAYAT



KEPUTUSAN KEPALA DESA HELVETIA
KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 36 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HELVETIA

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undnag-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis;
 7. Intruksi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
 8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA HELVETIA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Helvetia, dengan susunan Kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Helvetia
Pada tanggal : 15 Oktober 2025

KEPALA DESA HELVETIA
KECAMATAN SUNGGAL



GUNTUR SUTRISNO LIMBONG, SH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Kecamatan Sunggal
5. Kepala Puskesmas Muliorejo
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon Militer 01 Sunggal
8. BPD Helvetia
9. Arsip

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
 DI DESA HELVETIA KECAMATAN SUNGGAL
 KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antara instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC; c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau Pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC; c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pelaksanaan untuk ditindaklanjuti; Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran: a. Mengkoordinasikan analisa situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan Tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; b. Membina tenaga kesehatan, kader dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Muliorejo	

			<ul style="list-style-type: none"> c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Helvetia	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegritaskan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan Forum atau pertemuan Desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC; f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa; g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melakukan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC.</p> <p>Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam berapa bidang, diantaranya:</p> <p>1). Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (6 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/tokoh agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan lain)	

	Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28	Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lain)	<ul style="list-style-type: none"> b. Menggerakkan advokasi TBC ketingkat kecamatan dan kabupaten/kota; c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR); d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;
29	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	<ul style="list-style-type: none"> 2). Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC; b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial); c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya). 3). Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melakukan kegiatan investigasi kontak atau skrining kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT; 3). Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan Rencana kerja pelaksanaan kegiatan desa siaga TBC; b. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC; c. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan;



GUNTUR SUTRISNO LIMBONG, SH



KEPUTUSAN KEPALA DESA MULIOREJO
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 46 TAHUN 2025

T E N T A N G
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA MULIOREJO KECAMATAN SUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MULIOREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upacah pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif ditingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);

- Mengingat** :
1. Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Penanggulangan Tuberkulosis ;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumenta Rencana Aksi Daerah;
 8. Surat Keputusan Bupati No. 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MULIOREJO KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam pembuatannya maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Desa Muliorejo
PADA TANGGAL : 16 Oktober 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Yth : Bapak Bupati Deli Serdang
2. Yth : Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Yth : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Yth : Camat Sunggal
5. Yth : Kepala Puskesmas Muliorejo
6. Yth : Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Yth : Komandan Rayon Militer 01 Sunggal
8. Yth : BPD Desa Muliorejo
9. Peringgal.-

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal
Nomor : 46 Tahun 2025
Tanggal : 16 Oktober 2025

SUSNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA MULIOREJO KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNJAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberi arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC; c. Menghadiri rapat atau membahas Desa dan Kelurahan siaga TBC yang dilaksanakan Tim Pengawas dan Tim Pelaksanan; d. Mengordinasikan Penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim Penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau Pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Desa Siaga TBC; c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim pelaksanan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa
	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
		Kepala Puskesmas Muliorejo	

			<p>dan Kelurahan Siaga TBC Puskesmas memiliki tugas dan peran</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengordinasikan analisa situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan Tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan kelurahan siaga TBC; Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif, (Melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standart serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Palaksana	Kepala Desa Muliorejo	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi penggerak atau koordinator segala bentuk kegiatan Desa siaga TBC; Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa siaga TBC serta mengawasi; Mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; Memfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk pengembangan Desa Siaga TBC; Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengarahan masyarakat dalam

			<p>melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan Desa Siaga TBC</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategis pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC;</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya :</p> <p>1). Bidang Advokasi dan kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2). Bidang Edukasi dan promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.</p> <p>b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial).</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (6 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya	
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	

		<p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, benner, spanduk, atau lainnya).</p> <p>3). Bidang Kesehatan dan penemuan kasus</p> <p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan insvestigasi kontak skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;</p> <p>b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;</p> <p>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p> <p>4). Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa siaga TBC</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas</p> <p>d. Mengola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC</p> <p>e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan</p>
--	--	--

KEPALA DESA MULIOREJO
KECAMATAN SUNGGAL

DESA
MULIO REJO

KECA
SUNGGAL

[Handwritten Signature]

Dr. NELLY MASRIL



KEPALA DESA LALANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LALANG
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 43 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA LALANG KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA DESA LALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Lalang Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan SK Tim Dokumen Rencana Aksi Daerah;
 8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LALANG KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Lalang dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Lalang
Tanggal : 16 Oktober 2025

**KEPALA DESA LALANG
KECAMATAN SUNGGAL**



INDRAYANI NASUTION,SH

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Mulioorejo
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon 01 Sunggal
8. BPD Desa Lalang
9. Pertiinggal

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Lalang

Nomor : 43 Tahun 2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Lalang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA LALANG KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kab. Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang	
7		Kepala Bappenda Kab. Deli Serdang	
II. TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC; c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti; f. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Mulioorejo	

			<p>Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; 2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Lalang	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga

			<p>13TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.</p>
14	Pelaksana	Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:</p> <p>1. Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial);</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (11 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya	
29	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan		

		<p>3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC; b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja; c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas; d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC; e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--

**KEPALA DESA LALANG
KECAMATAN SUNGGAL**



INDRAYANI NASUTION,SH



KABUPATEN DELI SERDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERBAJADI

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

DESA SERBAJADI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA DESA DESA SERBAJADI,

- Menimbang : a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat Desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Serbajadi , dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas serta Tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Serbajadi
Pada tanggal, 15 Oktober 2025



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Sei Semayang
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon Militer 01 Sunggal
8. BPD Desa Serbajadi
9. Pertinggal

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Desa Serbajadi

Nomor : 35 Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga
Tuberkulosis (TBC) Desa
Serbajadi**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SERBAJADI KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNGJAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC; c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim Penyelenggara.
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau Pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	

11		Kepala Puskesmas Sei Semayang	<p>c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan;</p> <p>e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti.</p> <p>Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <p>a. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan Penanggulangan TBC di Wilayah Kerja Puskesmas dengan Tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>b. Membina tenaga Kesehatan, kader dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui Skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;</p>
----	--	-------------------------------	--

			e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Serbajadi	<p>a. Menjadi Penggerak atau Koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;</p> <p>b. Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja Pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;</p> <p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Serbajadi	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila Ketua pelaksana berhalangan;
14		Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Serbajadi	b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan kebijakan

			dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC.
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Serbajadi	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua Pelaksana, bertanggungjawab serta bekerja sama dengan Ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC.</p> <p>Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, di antaranya :</p> <p>1) Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau Keputusan Desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan Pihak Eksternal (NGO, CSR)</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.</p> <p>2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, banner, spanduk, atau lainnya).</p> <p>3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p>
16		Babinsa Desa Serbajadi	
17		Bhabinkamtibmas Desa Serbajadi	
18		Pendamping Desa Serbajadi	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD) Serbajadi	
20		Ketua TP PKK Desa Serbajadi	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu Desa Serbajadi	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Desa Serbajadi	
25		Karang Taruna Desa Serbajadi	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, madrasah dan lembaga pendidikan lainnya)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Serbajadi (Satlinmas Desa)	
28		Pembina Wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, dan Tenaga Kesehatan Lainnya	
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	

			<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;c. Memantau atau mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun anggaran dan indicator berdasarkan Desa Siaga TBC;b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas;d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC;e. Menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan.
--	--	--	--

KABUPATEN SERBAJADI
KECAMATAN SUNGGAL
DESA SERBAJADI
MARLON PURBA
KECAMATAN



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA SARI
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA TELAGA SARI KECAMATAN SUNGGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TELAGA SARI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensi, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan khusus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Telaga Sari Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
- Mengingat :**
- 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang - undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019;
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 6 Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 7 Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Ins/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah.
 - 8 Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang.
 - 9 Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA SARI KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Telaga Sari Kecamatan Sunggal, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Telaga Sari
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

KEPALA DESA TELAGA SARI



IPOBILI BUDIMAN SIBUEA, S.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Sunggal
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon Militer 06 Lubuk Pakam- Sunggal
8. BPD Telaga Sari
9. Peringgal

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA SARI

NOMOR : 39 Tahun 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA TELAGA SARI KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan Desa Siaga TBC c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksana kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksana Desa Siaga TBC. d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditinjau lanjuti. Dalam mencapai keberhasilan Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas Memiliki tugas dan peran: a. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 06 Lubuk Pakam - Sunggal	
		Kepala Puskesmas Sunggal	
11			

			<p>pengawas termasuk Pembina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC;</p> <p>b. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p> <p>c. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya);</p> <p>d. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standart serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh;</p> <p>Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;</p>
111	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Telaga Sari	<p>a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;</p> <p>b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintahan desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;</p> <p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (PBD) untuk Kepala Desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>Memonitoring hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>g. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	

			b. Membantu ketua dalam pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melakukan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya;</p> <p>1). Bidang Advokasi atau Kemintraan</p> <p>a. menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal(NGO,CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2). Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC.</p> <p>b. Menyebarkan materi promosi kesehatan [leaflet,poster,media sosial].</p> <p>c. Membantu kampanye(misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p> <p>3). Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skinning aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;</p> <p>b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;</p> <p>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pemdamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (6 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, dan Lembaga Pendidikan lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinas Desa)	
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya	
29		Kelompok masyarakat lainya yang tidak bertantangan dengan peraturan perundang-undang	

4). Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

- a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga TBC
 - b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja
 - c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas
 - d. Memngelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC
- Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan

KEPALA DESA TELAGA SARI
PEMERINTAH KABUPATEN MERIDANG
DESA TELAGA SARI
KEBUMIHAN SIBUEA, S.Pd



KEPALA DESA MEDAN KRIO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MEDAN KRIO
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 54 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA MEDAN KRIO KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA DESA MEDAN KRIO

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Medan Krio Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan SK Tim Dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MEDAN KRIO KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Medan Krio, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Medan Krio
Tanggal : 15 Oktober 2025

KEPALA DESA MEDAN KRIO



R. CHAIRUL AZMI

Tembusan:

1. *Yth. Bapak Bupati Deli Serdang*
2. *Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang*
3. *Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang*
4. *Camat Sunggal*
5. *Kepala Puskesmas Sei Mencirim*
6. *Kepala Kepolisian Sektor Sunggal*
7. *Komandan Rayon 01 Sunggal*
8. *BPD Desa Medan Krio*
9. *Pertinggal*

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Medan Krio

Nomor : 54 Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Medan Krio

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA MEDAN KRIO KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kab. Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang	
7		Kepala Bappenda Kab. Deli Serdang	
II.	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC; c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti; f. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Sei Mencirim	

			<p>Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; 2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Medan Krio	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga

			<p>13TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:</p> <p>1. Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial);</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p> <p>3. Bidang Kesehatan dan</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (11 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28	Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya		
29	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan		

			<p>Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC; b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja; c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas; d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC; e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--	--

KEPALA DESA MEDAN KRIO



R. CHAIRUL AZMI



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG GUSTA
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 38 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA TANJUNG GUSTA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA DESA TANJUNG GUSTA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan maalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningaktakan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif ditingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 6. Surat Edaran gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor ; 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

7. Intrusi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepat Penggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah
8. Surat Keputusan Bupate No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepat Penggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPALA DESA TANJUNG GUSTA TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Tanjung Gusta, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tanjung Gusta
pada tanggal : 15 Oktober 2025
KEPALA DESA TANJUNG GUSTA



KAWIBOWO

Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Mulyorejo
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon 01 Sunggal
8. BPD Desa Tanjung Gusta
9. Pertiinggal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG GUSTA

NOMOR : 38 TAHUN 2025

TANGGAL : 15 Oktober 2025

TENTANG : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (Tbc) Desa Tanjung Gusta

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA TANUNG GUSTA KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNGJAWAB
I	TIM PENGARAH		a. Memberikan arahan dan masukkan kepada tim pengawas dan tim pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC Baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangandesa dan Kelurahan Siaga TBC c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim Pengawas dan tim pelaksana d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara
1.	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	
2.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
3.		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4.		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5.		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6.		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuapten Deli Serdang	
7.		Kepala Bappda Kabupaten Deli Serdang	
II		TIM PENGAWAS	
8.	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	
9.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor sunggal	
10.		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11.		Kepala Puskesmas Mulyorejo	

			kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevakuasi pelaksanaan kegiatan penggulungan Tbc serta melaporan capaian dan tantangan;
III TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Tanjung Gusta	<p>a. Menjadi penggerak atau koordinasi utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga TBC;</p> <p>b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;</p> <p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penggulungan TBC di desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim</p>
13 14	Wakil Ketua Pelaksanaan	Sekretaris Desa Kepala Seksi Kesejahteraan	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.</p>
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari Ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai Kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya :</p> <p>1. Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau Keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten / kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pedamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (II SPM)	
23		Kader TBC dan Kominitas	
24		Tokoh masyarakat/Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27		Satuan Perlindungan masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya	

29		Kelompok masyarakat lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan	<p>mengenai TBC;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social); c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, banner, spanduk, atau lainnya).
			<ul style="list-style-type: none"> 3. Bidang Kesehatan dan penemuan Kasus <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. 4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja Pelaksanaan desa siaga TBC; b. Memastikan Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja; c. Menyampaikan hasil monitoring kepala desa dan puskesmas d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan Penanggulangan TBC; e. Menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan



KEPALA DESA TANJUNG GUSTA

DESA
TANJUNG GUSTA

KECAMATAN BINJAI
KABUPATEN AWIBOWO



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGGAL KANAN
NOMOR : 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SUNGGAL KANAN KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUNGGAL KANAN**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, teradu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu di bentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penaggulangan Tuberkulosisi di Kabupaten Deli Serdang

7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Pensusunan SK Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabaputen Deli Serdang
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang rencatana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulisis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGGAL KANAN KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSISI (TBC)**

- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sunggal Kanan, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang imbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sunggal Kanan
Pada Tanggal : 15 Oktober 2025



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Sei Mencirim
6. Kepala Polisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon Militer 01 Sunggal
8. BPD Desa Sunggal Kanan
9. Peringgal

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Sunggal Kanan

Nomor : 38 Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA SUNGGAL KANAN KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a) Memeberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksanaan untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta auoyrn tidak diminta; b) Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC. c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim pengawas dan tim pelaksana; d) Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	1. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC 3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga 4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sember daya sesuai
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Sei Mencirim	

			<p>kebutuhan;</p> <p>Melaporkan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti Dalam memncapai keberhasilan penyelenggara Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penganggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan siaga TBC; ✓ Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; ✓ Mendukung Penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); ✓ Memastikan pemberian terapi pencegahan dan Pengobatan TBC sesuai standart serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; ✓ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sunggal Kanan	<p>a) Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC;</p> <p>b) Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk</p>

			<p>penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;</p> <p>d) Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>e) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;</p> <p>f) Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g) Memeriksa hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a) Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b) membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	

21		Komunitas Peduli TBC	<p>beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC; b. Menggerakkan advokasi TBC ketingkat Kecamatan dan Kabupaten c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGP,CSR) d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kepada masyarakat mengenai TBC. b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet,poster,media sosial). c. Membantua kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, Banner, Spanduk atau lainnya) 3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melakukan kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkam warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas; c. memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
22		Posyandu 6 SPM	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Satuan Pendidikan(Sekolah, Madrasah dan lembaga Pendidikan lain)	
26		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
27		Pembina wilayah: Dokter,Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya	
28		Kelompok masyarakat lainya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	

			<p>4. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC;</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas</p> <p>d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC</p> <p>e. menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan.</p>
--	--	--	---

**KEPALA DESA SUNGGAL KANAN
KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**





KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA DESA TANJUNG SELAMAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Tuberkolosis (TBC) Merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu di tanggulangi secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk desa siaga tuberkolosis (TBC)
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan surat keputusan kepala desa tentang pembentukan desa siaga tuberkolosis (TBC).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkolosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkolosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 tentang penyediaan anggaran penanggulangan tuberkolosis (TBC)

7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara nomor: 188.54/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim percepatan penanggulangan tuberkolosis (TBC) dan dokkumen rencana aksi daerah
8. Surat Keputusan Bupati Nomor 439 Tahun 2024 tentang tim percepatan penanggulangan tuberkolosis di kabupaten deli serdang
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang rencana aksi daerah penanggulangan tuberkolosis Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG SELAMAT KABUPATEN DELI SERDANG KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKOLOSIS(TBC)
- PERTAMA : Membentuk dan mendapatkan desa siaga Tuberkolosis (TBC) Desa tanjung selamat kabupaten deli serdang kecamatan sunggal dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini disebabkan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selamat
pada tanggal : 15 Oktober 2025



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepada Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Sunggal
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Koramil 01 Sunggal
8. BPD Tanjung selamat
9. Peringgal

LAMPIRAN
 KEPURTUSAN KEPALA DESA TANJUNG SELAMAT
 NOMOR : 29 AHUN 2025
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS.

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNJAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan desa dan kelurahan siaga TBC Baik di minta maupun tidak di minta; b. Menguatkan peran tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB) Untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan kelurahan siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan kelurahan desa siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang di hadapi oleh tim penye lenggara ;
2	Anggota Tim pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan pengendalian penduduk kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli serdang	
7		Kepala bappeda Kabupaten deli serdang	

II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua tim pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa siaga TBC secara berkala;
9	Anggota tim pengawai	Kepala kepolisian Sektor Medan Sunggal	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa siaga TBC
10		Koramil 01 sunggal	c. Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan desa siaga TBC.
11		Kepala Puskesmas Mencirim	<p>d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumberdaya sesuai kebutuhan ; Melapoptkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk di tindak lanjuti dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan desa dan kelurahan siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran;</p> <p>e. Mengoordinasikan analisis situasi TBC DAN seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung desa dan kelurahan siaga TBC;</p> <p>f. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC;</p>

			i. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
13	Wakil ketua pelaksana	Sekretaris desa	a. Melaksanakan tugas tugas apabila ketua pelaksana berhalangan
14		Kepala seksi kesejahteraan	b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan kebijakan dan pelaksana program kerja desa siaga TBC
15	Anggota Pelaksana	Kepala seksi pemerintahan	Melaksanakan arahan dari ketua pelaksana ,bertanggung jawab,serta bekerja sama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran desa siaga TBC.Adapun dalam pelaksanaannya,setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya : 1).Bidang Advokasi dan kementerian a.Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC; b.Menggerakkan advokasi TBC ketingkat kecamatan dan kabupaten/kota; c.Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO,CSR); d.Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga; 2).Bidang edukasi dan promosi kesehatan a.Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC. b.Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet,poster ,media sosial). c.Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial ,banner,spanduk atau lainnya). 3).Bidang kesehatan dan penemuan kasus a.Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (6 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/ Toko	
25		Agama	
26		Karang Taruna Satuan Pendidikan(Sekolah, Madrasah ,dan lembaga pendidikan lainnya)	
27		Satuan perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28		Pembina wilayah : Dokter,Bidan,Perawat,Tenaga kesehatan lainnya	
29		Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan	

infestigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;

b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas;

c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan melalui dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.

4). Bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi

a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC

b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja

c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas

d. Mengeloa alokasi dan untuk kegiatan penanggulangan TBC

e. Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

KEPALA DESA TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN SUNGGAL
DESA TANJUNG SELAMAT
SAPTI ANDINATA





KEPALA DESA SEI MENCIRIM

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEI MENCIRIM
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SEI MENCIRIM KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA DESA SEI MENCIRIM

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Sei Mencirim Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan SK Tim Dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEI MENCIRIM KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sei Mencirim dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sei Mencirim

Tanggal : 15 Oktober 2025

KEPALA DESA SEI MENCIRIM



Tembusan:

1. *Yth. Bapak Bupati Deli Serdang*
2. *Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang*
3. *Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang*
4. *Camat Sunggal*
5. *Kepala Puskesmas Sei Mencirim*
6. *Kepala Kepolisian Sektor Sunggal*
7. *Komandan Rayon 01 Sunggal*
8. *BPD Desa Sei Mencirim*
9. *Pertinggal*

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Sei Mencirim

Nomor : 22 Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sei Mencirim

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SEI MENCIRIM KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kab. Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang	
7		Kepala Bappenda Kab. Deli Serdang	
II. TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC; c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti; f. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Sei Mencirim	

			<p>Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; 2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sei Mencirim	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga

			<p>13TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:</p> <p>1. Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial);</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (11 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya	
29	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan		

			<p>3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC; b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja; c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas; d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC; e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--	--

KEPALA DESA SEI MENCIRIM



SUGENG SUHERI



KEPALA DESA SEI BERAS SEKATA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEI BERAS SEKATA
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 21 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SEI BERAS SEKATA KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI
SERDANG**

KEPALA DESA SEI BERAS SEKATA

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Sei Beras Sekata Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan SK Tim Dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan

Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEI BERAS SEKATA KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sei Beras Sekata, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Sei Beras Sekata
Tanggal 15 Oktober 2025

Pj. KEPALA DESA SEI BERAS SEKATA



CANDRA YUDISTIRA HSB, S.Sos

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang*
- 2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang*
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang*
- 4. Camat Sunggal*
- 5. Kepala Puskesmas Sei Mencirim*
- 6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal*
- 7. Komandan Rayon 01 Sunggal*
- 8. BPD Desa Sei Beras Sekata*
- 9. Pertiinggal*

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Sei Beras Sekata

Nomor : 21 Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sei Beras Sekata

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SEI BERAS SEKATA KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danm Desa Kab. Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kab. Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang	
7		Kepala Bappenda Kab. Deli Serdang	
II. TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC; c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti; f. Dalam mencapai keberhasilan
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Sei Mencirim	

			<p>penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; 2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sei Beras Sekata	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penerahan masyarakat dalam

			<p>melaksanakan Desa Siaga 13TBC;</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:</p> <p>1. Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC;</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);</p> <p>d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga</p> <p>2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial);</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (11 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28	Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya		
29	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan		

		<p>3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC; b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja; c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas; d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC; e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--

Pj. KEPALA DESA SEI BERAS SEKATA



CANDRA YUDISTIRA HSB, S.Sos



KABUPATEN DELI SERDANG

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEI SEMAYANG
NOMOR : 29 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SEI SEMAYANG KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEI SEMAYANG**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, teradu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu di bentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang
7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Pensusunan SK Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabaputen Deli Serdang
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang rencatana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SEI SEMAYANG KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSISI (TBC)**

- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Sei Semayang, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI SEI SEMAYANG
PADA TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025
KEPALA DESA SEI SEMAYANG



ABD RAZAK
KABUPATEN DELI SERDANG

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Sei Semayang
6. Kepala Polisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon Militer 01 Sunggal
8. BPD Desa Sei Semayang
9. Pertinggal

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Sei Semayang

Nomor : 29 Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA SEI SEMAYANG KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a) Memeberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksanaan untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta auoyrn tidak diminta; b) Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC. c) Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim pengawas dan tim pelaksana; d) Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang	
7		Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	
II	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	1. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC 3. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga 4. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sember daya sesuai kebutuhan;
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Sei Sei Semayang	

			<p>Melaporkan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti Dalam memncapai keberhasilan penyelenggara Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penganggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan siaga TBC; ✓ Membina tenaga kesehatan, kader, dan mesyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; ✓ Mendukung Penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); ✓ Memastikan pemberian terapi pencegahan dan Pengobatan TBC sesuai standart serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; ✓ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sei Semayang	<p>a) Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC;</p> <p>b) Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa</p>

			<p>Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya;</p> <p>c) Mengintregasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC;</p> <p>d) Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>e) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siata TBC;</p> <p>f) Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g) Monitir hasil pelaksana program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a) Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b) membantu ketua oelaksana galam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa Siaga TBC</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggungjawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiapangota dapat dibagi menjadi</p>
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	

21		Komunitas Peduli TBC	<p>beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC; b. Menggerakkan advokasi TBC tingkat Kecamatan dan Kabupaten c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGP, CSR) d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC. b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, Banner, Spanduk atau lainnya) 3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melakukan kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas; c. memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
22		Posyandu 6 SPM	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan lembaga Pendidikan lain)	
26		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
27		Pembina wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya	
28		Kelompok masyarakat lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	

			<p>4. Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC;</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas</p> <p>d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC</p> <p>e. menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan.</p>
--	--	--	---

DITETAPKAN DI SEI SEMAYANG
PADA TANGGAL 15 SEPTEMBER 2025
KEPALA DESA SEI SEMAYANG



ABD RAZAQ
KEMANTAN SUKSES



KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYA GELI
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA PAYA GELI KECAMATAN SUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAYA GELI

- Menimbang : a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu di tanggulangi secara komprehensif,terpadu dan berkesinambungan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mencegah penemuan khusus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa perlu dibentuk desa siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Surat keputusan Kepala Desa Paya Geli Tentang Pembentukan desa siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terkahir dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 Tentang penyelidikan anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.58/4/Inst/2025 tentang penyusunan SK Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Nomor 439 Tahun 2024 tentang Tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 - 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Paya Geli Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Paya Geli ,dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan/atau sumber daana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan , makan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paya Geli
Pada Tanggal : 15 Oktober 2025



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Sei Mencirim
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon Militer 01 Sunggal
8. BPD Desa Paya Geli
9. Pertinggal

			<p>kelurahan siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam penceedukasi masyarakat, penemuan kasus, pengobatan, dan edukasi masyarakat terkait TBC; Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan kasip (melalui screening, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standard serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III	TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC		
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Paya Geli	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan desa siaga TBC; Memfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; Melakukan Konsultasi dengan badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC;

			<p>3). Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintergrasi dengan pemberian TPT;</p> <p>b. Mengarahkan warga yang beresiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke puskesmas;</p> <p>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p> <p>4). Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan Rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga TBC;</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan puskesmas;</p> <p>d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC;</p> <p>e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan</p>
--	--	--	---

**KEPALA DESA PAYA GELI
KECAMATAN SUNGGAL**



HARDIJSIANZO



KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SUMBER MELATI DISKI KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumber Melati Diski Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan SK Tim Dokumen Rencana Aksi Daerah;
 8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER MELATI DISKI
KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA
SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis
(TBC) Desa Sumber Melati Diski, dengan susunan
keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain
yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Di tetapkan di : Desa S.M.Diski

Tanggal : 16 Oktober 2025

KEPALA SUMBER MELATI DISKI



Tembusan:

1. *Yth. Bapak Bupati Deli Serdang*
2. *Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang*
3. *Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang*
4. *Camat Sunggal*
5. *Kepala Puskesmas Sei Semayang*
6. *Kepala Kepolisian Sektor Sunggal*
7. *Komandan Rayon 01 Sunggal*
8. *BPD Desa Sumber Melati Diski*
9. *Pertinggal*

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Sumber Melati Diski

Nomor : 46 Tahun 2025

Tanggal : 16 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)
Desa Sumber Melati Diski

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA SUMBER MELATI DISKI KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I	TIM PENGARAH		
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kab. Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang	
7		Kepala Bappenda Kab. Deli Serdang	
II.	TIM PENGAWAS		
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC; c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti; f. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Sei Semayang	

			<p>Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; 2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
--	--	--	--

III TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC

12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sumber Melati Diski	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penggerakan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC; f. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk
----	-----------------	---------------------------------	--

			<p>perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa;</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
13	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan;</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.</p>
14		Kepala Seksi Kesejahteraan	
15	Anggota Pelaksana	Kepala Seksi Pemerintahan	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC. Adapun dalam pelaksanaannya, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Advokasi dan Kemitraan <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun regulasi atau keputusan desa terkait penanggulangan TBC; b. Menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten/kota; c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR); d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC; b. Menyebarkan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial); c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya). 3. Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di
16		Babinsa	
17		Bhabinkamtibmas	
18		Pendamping Desa	
19		Pendamping Lokal Desa (PLD)	
20		Ketua TP PKK Desa	
21		Komunitas Peduli TBC	
22		Posyandu (11 SPM)	
23		Kader TBC dan Komunitas	
24		Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	
25		Karang Taruna	
26		Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan Lain)	
27		Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas Desa)	
28		Pembina Wilayah: Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Lainnya	
29	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan		

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC;b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas;d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC;e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan |
|--|--|---|

Di tetapkan di : Desa S.M.Diski

Tanggal : 16 Oktober 2025

KEPALA SUMBER MELATI DISKI



SUNARYO



KEPALA DESA PUJI MULYO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUJI MULYO
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 43 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA PUJI MULYO KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA DESA PUJI MULYO

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus dan pengobatan TBC secara aktif di tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa PUJI MULYO Tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
7. Intruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan SK Tim Dokumen Rencana Aksi Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PUJI MULYO KECAMATAN SUNGGAL TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Puji Mulyo, dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Puji Mulyo

Tanggal : 15 Oktober 2025

KEPALA DESA PUJI MULYO



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Sunggal
5. Kepala Puskesmas Mulyorejo
6. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal
7. Komandan Rayon 01 Sunggal
8. BPD Desa Puji Mulyo
9. Pertiinggal

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Puji Mulyo

Nomor : 43 Tahun 2025

Tanggal : 15 Oktober 2025

Tentang : Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Puji Mulyo

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA PUJI MULYO KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I. TIM PENGARAH			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara;
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	
3		Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang	
4		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Deli Serdang	
5		Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kab. Deli Serdang	
6		Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang	
7		Kepala Bappenda Kab. Deli Serdang	
II. TIM PENGAWAS			
8	Ketua Tim Pengawas	Camat Sunggal	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala; b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC; c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC; d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti; f. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan Desa dan
9	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Sunggal	
10		Komandan Rayon Militer 01 Sunggal	
11		Kepala Puskesmas Mulyorejo	

			<p>Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja puskesmas dengan tim Pengawas, termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC; 2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC; 3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya); 4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan;
III TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
12	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Puji Mulyo	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan desa Siaga TBC; b. Merumuskan dan menerbitkan keputusan kepala desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya; c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC; d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC; e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang penerahan masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga

			<p>Penemuan Kasus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; b. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT. <p>4. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC; b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja; c. Menyampaikan hasil monitoring ke kepala desa dan Puskesmas; d. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan TBC; e. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan
--	--	--	--

